



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **FERNANDO IBRAHIM RUMADAY**
2. Tempat lahir : Manokwari
3. Umur/Tanggal lahir : 22/4 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Arteri Tanjung Rimoni Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **KRISNA YESAYA RUMKOREM**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 25/23 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ampi Kampung Key Kampung Baru Kota Sorong
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Fernando Ibrahim Rumaday dan Krisna Yesaya Rumkorem ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
3. Penyidik dikeluarkan sejak tanggal 28 Maret 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;

Halaman 1. Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **MENASES NINO RAWULUN**
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 28/15 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jalan Ampi Kampung Key Kampung Baru Kota Sorong
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Tidak Ada

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
3. Penyidik dikeluarkan sejak tanggal 28 Maret 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 84/Pid.B/2020/PN Son tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2020/PN Son tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meyatakan Terdakwa 1 **FERNANDO IBRAHIM RUMADAY** dan Terdakwa 2 **KRISNA YESAYA RUMKOREM** dan Terdakwa 3 **MENASES NINO RAWULUN**

Halaman 2. Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan kekerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap : --

- Terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RUMADAY dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan;
- Terdakwa 2 KRISNA YESAYA RUMKOREM dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan;
- Terdakwa 3 MENASES NINO RAWULUN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan;

3. Memerintahkan para terdakwa agar tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas wanita warna hitam;
- 1 (satu) lembar foto copy ijazah An. Irene Venny Marlissa;
- 1 (satu) lembar transkrip nilai;

Dikembalikan kepada saksi korban IRENE MARLISSA

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Matic warna hitam nomor rangka MH1JFZ13XKK589690, nomor mesin JFZ1E3589601;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY, terdakwa 2 KRISNA YESAYA RUMKOREM, terdakwa 3 MENASES NINO RAWULUN dan Anak saksi MUHAMMAD RUM (berkas terpisah) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.40 wit bertempat

Halaman 3. Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Jend. Ahmad Yani tepatnya di depan toko Hansen Kota Sorong atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari 2020 atau tidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *melakukan pencurian, yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY bersama anak saksi MUHAMMAD RUM (berkas terpisah) bertemu terdakwa 2 KRISNA YESAYA RUMKOREM, terdakwa 3 MANASES NINO RAWULUN di jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Bank Papua kota Sorong kemudian melintas di jalan Ahmad Yani depan Bank Papua sepeda motor yang di kendarai saksi DAMSIA DAMING bersama saksi korban IRENE MARLISSA dari arah Mall Ramaya tujuan arah toko Hansen lalu terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY mengatakan kepada anak saksi MUHAMMAD RUM (dalam berkas berbeda) "Rum di depan mace ada bawa tas nanti kalo sen belok kiri nanti putus" selanjutnya terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY memboceng anak saksi MUHAMMAD RUM (dalam berkas berbeda) menggunakan sepeda motor Yamaha Vino warna abu-abu dan diikuti sepeda motor Honda beat warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa 3 MANASES NINO RAWULUN bersama terdakwa 2 KRISNA YESAYA RUMKOREM membuntuti sepeda motor yang di kendarai saksi DAMSIA DAMING dan saksi korban IRENE MARLISSA mulai dari arah bank papua kearah Polres kota Sorong dan saat melintas di depan HAPPY PAPY terdakwa 2 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY mengatakan kepada anak saksi MUHAMMAD RUM (dalam berkas berbeda) "Rum yang ini sudah" dan anak saksi MUHAMMAD RUM (dalam berkas berbeda) mengatakan "iya sudah" sambil mengikuti kendaraan saksi korban IRENE MARLISSA bersama DAMSIA DAMING dan ketika di depan toko Hansen saat sepeda motor yang ditumpangi saksi korban menyalakan lampu sen kiri lalu terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY memepetkan kendaraannya ke sebelah kiri sepeda motor yang ditumpangi saksi korban dan saat itu juga anak saksi MUHAMMAD RUM (dalam berkas berbeda) menarik 1 (satu) buah tas warna hitam yang di pengan oleh saksi korban IRENE MARLISSA di tangan kiri dan segera anak saksi MUHAMMAD RUM (dalam berkas berbeda) mengatakan kepada terdakwa 1

Halaman 4. Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO IBRAHIM RAMADAY “gas... gas...” lalu terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY memacu sepeda motornya dan melarikan diri sedangkan kendaraan yang dikendarai terdakwa 3 MANASES NINO RAWULUN bersama terdakwa 2 KRISNA YESAYA RUMKOREM yang memepet kendaraan saksi DAMSIA DAMING dan saksi korban IRENE MARLISSA dari sebelah kanan selanjutnya melarikan diri menyusul sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY dan anak saksi MUHAMMAD RUM (dalam berkas berbeda) menuju ke rumah kos terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY di kilometer 10 dan saat tas warna hitam tersebut di buka berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Iphone 6S warna silver, 1 (satu) lembar foto copy Ijazah dan 1 (satu) foto copy Transkrip Nilai masing-masing atas nama IRENE NENNY MARLISSA serta 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang –barang milik saksi korban IRENE MARLISSA berupa berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Iphone 6S warna silver kemudian keesokan harinya tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 wit dijual oleh terdakwa 2 KRISNA YESAYA RUMKOREM dan terdakwa 3 MANASES NINO RAWULUN seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun uangyang di berikan kepada terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY untuk dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp 100.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah); Yesaya 150, manese) --

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban IRENE MARLISSA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah); ---

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Subsida

Bahwa mereka terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY, terdakwa 2 KRISNA YESAYA RUMKOREM, terdakwa 3 MENASES NINO RAWULUN dan Anak saksi MUHAMMAD RUM (berkas terpisah) secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.40 wit bertempat di jalan Jend. Ahmad Yani tepatnya di depan toko HANSEN Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari 2020 atau tidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan

Halaman 5. Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY bersama anak saksi MUHAMMAD RUM (berkas terpisah) bertemu terdakwa 2 KRISNA YESAYA RUMKOREM, terdakwa 3 MANASES NINO RAWULUN di jalan Ahmad Yani tepatnya di depan Bank Papua kota Sorong kemudian melintas di jalan Ahmad Yani depan Bank Papua sepeda motor yang di kendarai saksi DAMSIA DAMING bersama saksi korban IRENE MARLISSA dari arah Mall Ramaya tujuan arah toko Hansen lalu terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY mengatakan kepada anak saksi MUHAMMAD RUM (dalam berkas berbeda) "Rum di depan mace ada bawa tas nanti kalo sen belok kiri nanti putus" selanjutnya terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY memboceng anak saksi MUHAMMAD RUM (dalam berkas berbeda) menggunakan sepeda motor Yamaha Vino warna abu-abu dan diikuti sepeda motor Honda beat warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa 3 MANASES NINO RAWULUN bersama terdakwa 2 KRISNA YESAYA RUMKOREM membuntuti sepeda motor yang di kendarai saksi DAMSIA DAMING dan saksi korban IRENE MARLISSA mulai dari arah bank papua kearah Polres kota Sorong dan saat melintas di depan HAPPY PAPY terdakwa 2 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY mengatakan kepada anak saksi MUHAMMAD RUM (dalam berkas berbeda) "Rum yang ini sudah" dan anak saksi MUHAMMAD RUM (dalam berkas berbeda) mengatakan "iya sudah" sambil mengikuti kendaraan saksi korban IRENE MARLISSA bersama DAMSIA DAMING dan ketika di depan toko Hansen saat sepeda motor yang ditumpangi saksi korban menyalakan lampu sen kiri lalu terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY memepetkan kendaraannya ke sebelah kiri sepeda motor yang ditumpangi saksi korban dan saat itu juga anak saksi MUHAMMAD RUM (dalam berkas berbeda) menarik 1 (satu) buah tas warna hitam yang di pengan oleh saksi korban IRENE MARLISSA di tangan kiri dan segera anak saksi MUHAMMAD RUM (dalam berkas berbeda) mengatakan kepada terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY "gas... gas..." lalu terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY memacu sepeda motornya dan melarikan diri sedangkan kendaraan yang dikendarai terdakwa 3 MANASES NINO RAWULUN bersama terdakwa 2 KRISNA YESAYA RUMKOREM yang memepet kendaraan saksi DAMSIA DAMING dan saksi korban IRENE MARLISSA dari sebelah kanan selanjutnya melarikan diri menyusul sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY dan anak saksi MUHAMMAD RUM (dalam berkas berbeda) menuju ke rumah kos terdakwa 1 FERNANDO

Halaman 6. Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM RAMADAY di kilometer 10 dan saat tas warna hitam tersebut di buka berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Iphone 6S warna silver, 1 (satu) lembar foto copy Ijazah dan 1 (satu) foto copy Transkrip Nilai masing-masing atas nama IRENE NENNY MARLISSA serta 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang –barang milik saksi korban IRENE MARLISSA berupa berisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 71 warna hitam, 1 (satu) handphone merk Iphone 6S warna silver kemudian keesokan harinya tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 wit dijual oleh terdakwa 2 KRISNA YESAYA RUMKOREM dan terdakwa 3 MANASES NINO RAWULUN seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun uangyang di berikan kepada terdakwa 1 FERNANDO IBRAHIM RAMADAY untuk dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp 100.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah); Yesaya 150, manese) --

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban IRENE MARLISSA mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah); ---

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRENE MARLISSA

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekitar pukul 12.40 wit tepatnya di jalan Jend. A. Yani tepatnya didepan Toko Hansen Kota Sorong ;
- Bahwa, barang-barang yang saat itu berada didalam tas milik saksi yaitu 1 (satu) lembar Ijazahj foto copy an. IRENE MARLISSA, 1 (satu) lembar Transkrip nilai, 2 (dua) buah Handphone merk Iphone6 S dan Handphone Oppo A71, dan tas warna hitam ;
- Bahwa, Terdakwa mencuri barang-barang milik saksi tersebut dengan cara yang mana saat itu saksi dibonceng oleh sdri. SAMSIA DAMING dari Rufe

Halaman 7. Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Son



mau ke Kantor Kas dan Terdakwa tersebut mengikuti saksi dari Surya hingga di Toko Hansen kemudian pada saat itu sdr. SAMSIA DAMING hendak mau belok tetapi Terdakwa langsung laju dan memepet saksi dari arah kiri dan Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RUM langsung menarik tas saksi dan yang membongkok adalah Terdakwa FERNANDO IBRAHIM RUMADAY yang saat itu di tangan kiri saksi kemudian saksi dan teman saksi terjatuh dan Terdakwa langsung dan saat itu Terdakwa yang bernama KRISNA YESAKSI RUMKOREM dan Terdakwa MANASES NINO RAWULUN memepet saksi dari arah kanan dan selanjutnya Terdakwa langsung menancap gas motornya dan kemudian melarikan diri dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian kepihak yang berwajib untuk diproses ;

- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.40 wit i jalan Jenderal A. Yani tepatnya didepan Toko Hansen Kota Sorong adapun Terdakwa mengambil / mencuri barang-barang milik saksi tersebut dengan cara yang mana saat itu saksi dibongkok oleh sdr. SAMSIA DAMING dari Rufe mau ke Kantor Kas dan Terdakwa tersebut mengikuti saksi dari Surya hingga di Toko Hansen kemudian pada saat itu sdr. SAMSIA DAMING hendak mau belok tetapi Terdakwa langsung laju dan memepet saksi dari arah kiri dan Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RUM langsung menarik tas saksi dan yang membongkok adalah sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY yang saat itu di tangan kiri saksi kemudian saksi dan teman saksi terjatuh dan Terdakwa langsung dan saat itu Terdakwa yang bernama KRISNA YESAKSI RUMKOREM dan sdr. MANASES NINO RAWULUN memepet saksi dari arah kanan dan selanjutnya Terdakwa langsung menancap gas motornya dan kemudian melarikan diri dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian kepihak yang berwajib untuk diproses;

- Bahwa, kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa, situasi di sekitar tempat kejadian pada saat itu ramai dan penerangannya pada waktu tersebut cerah karena kejadian siang hari ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI SAMSIA DAMING

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa terkait dengan pencurian tas milik korban tersebut dibawah lari oleh Terdakwa ;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Irene Marlissa dan para Terdakwa awalnya saksi tidak kenal dan setelah di Kantor Polisi barulah saksi tahu bahwa Terdakwa yang mencuri tas milik korban tersebut tersebut adalah sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAT, Sdr. MUHAMMAD RUM, SDR. KRISNA YESAKSI RUMKOREM dan sdr. MENASES NINO RAWULUN ;.
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekitar pukul 12.40 wit tepatnya di jalan Jend. A. Yani tepatnya didepan Toko Hansen Kota Sorong ;
- Bahwa, barang-barang yang saat itu berada didalam tas milik korban yaitu 1 (satu) lembar Ijazahj foto copy an. IRENE MARLISSA, 1 (satu) lembar Transkip nilai, 2 (dua) buah Handphone merk Iphone6 S dan Handphone Oppo A71, dan tas warna hitam ;
- Bahwa awalnya saksi membonceng oleh korban dari Rufe mau ke Kantor Kas dan Terdakwa tersebut mengikuti saksi dan korban dari Surya hingga di Toko Hansen kemudian pada saat itu saksi hendak mau belok tetapi Terdakwa langsung laju dan memepet saksi dan korban dari arah kiri dan Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RUM langsung menarik tas korban dan yang membonceng adalah sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY yang saat itu di tangan kiri korban kemudian saksi dan korban terjatuh dan saat itu Terdakwa yang bernama KRISNA YESAKSI RUMKOREM dan sdr. MANASES NINO RAWULUN memepet saksi dan korban dari arah kanan dan selanjutnya Terdakwa langsung menancap gas motornya dan kemudian melarikan diri dan selanjutnya korban melaporkan kejadian kepihak yang berwajib untuk diproses ;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.40 wit di jalan Jenderal A. Yani tepatnya didepan Toko Hansen Kota Sorong adapun Terdakwa mengambil / mencuri barang-barang milik korban tersebut dengan cara yang mana saat itu saksi membonceng sdri. IRENE MARLISSA dari Rufe mau ke Kantor Kas dan Terdakwa tersebut mengikuti saksi dan korban dari Surya hingga di Toko Hansen kemudian pada saat itu saksi hendak mau belok tetapi Terdakwa langsung laju dan memepet saksi dan korban dari arah kiri dan Terdakwa yang bernama MUHAMMAD RUM langsung menarik tas korban dan yang membonceng adalah sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY yang saat itu di tangan kiri korban kemudian saksi dan korban terjatuh dan saat itu Terdakwa yang

Halaman 9. Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama KRISNA YESAKSI RUMKOREM dan sdr. MANASES NINO RAWULUN memepet saksi dan korban dari arah kanan dan selanjutnya Terdakwa langsung menancap gas motornya dan kemudian melarikan diri dan selanjutnya korban melaporkan kejadian kepihak yang berwajib untuk diproses ;

- Bahwa, kerugian yang korban alami akibat pencurian tersebut sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa, situasi di sekitar tempat kejadian pada saat itu ramai dan penerangannya pada waktu tersebut cerah karena kejadian siang hari ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. SAKSI MUHAMMAD RUM

Dipersidangan keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa terkait dengan adanya permasalahan pencurian dengan kekerasan yang saksi lakukan bersama dengan teman saksi bernama sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY Alias BOTAK, sdr. MENASES NINO RAWULUN dan sdr. KRISNA YESAKSI RUMKOREM ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan korban dalam pencurian yang saksi lakukan bersama rekan saksi tersebut ;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, sekitar pukul 12.30 wit di jalan Raya tikungan sebelum taman jembatan Polres ;
- Bahwa, barang-barang milik korban yaitu 1 (satu buah tas warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 wit di jalan raya tikungan sebelum Taman jembatan Polres sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna abu-abu dan menggonceng saksi bergerak dari arah Masjid Raya Kota Sorong menuju kearah Polres Sorong Kota, sedangkan sdr. MENASES NINO RAWULUN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam membonceng sdr. KRISNA YESAKSI RUMKOREM dan membuntuti saksi bersama sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY dari arah belakang ;
- Bahwa Setibanya didepan Hansen sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY Alias BOTAK berkata kepada saksi “ mace ada pegang tas sana “ dan pada



saat sepeda motor yang ditumpangi korban mau belok kiri di Taman sebelum jembatan Polres, sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY Alias BOTAK mempercepat laju sepeda motor dan langsung memepet sepeda motor yang ditumpangi korban dari arah sebelum kiri sambil saksi merampas tas korban menggunakan tangan kanan hingga sepeda motor yang ditumpangi korban oleng dan langsung berhenti dan selanjutnya tas milik korban saksi letakkan diatas kedua paha saksi, dan saksi dan sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY tancap gas dan balap menuju lampu merah depan Polres Sorong Kota, belok kiri menuju Kantor Walikota, diikuti oleh sdr. MENASES NINO RAWULUN berboncengan dengan sdr. KRISNA YESAKSI RUMKOREM, lalu saksi dan sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY menuju kearah Malanu Kampung, lanjut ke arah jalan Bima Km. 12 dan berhenti di rumah Kost teman saksi yang bernama ALSIDAR, sedangkan sdr. MENASES NINO RAWULUN yang berboncengan dengan sdr. KRISNA YESAKSI RUMKOREM tidak mengikuti saksi ke rumah kost teman saksi. Kemudian saksi dan sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY masuk di rumah teman saksi sdr. Alsidar, lalu saksi membuka tas milik korban dan mengeluarkan isi tas diatas milik korban yang berisi 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk iphone 6 warna silver, 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk iphone 6 warna silver, 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi dan sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY membawa barang milik korban tersebut ke rumah kost tempat tinggal sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY yang beralamat di kompleks Perumahan Harapan Indah untuk menyimpan barang milik korban, lalu 1 (satu) lembar uang kertas senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik korban saksi dan sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY gunakan untuk beli rokok dan makanan ;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 saksi bangun tidur dan pulang ke rumah saksi yang beralamat di Klalin Aimas Kabupaten Sorong tujuan untuk Mandi sekaligus ganti pakaian, dan saksi kembali ke rumah kost yang ditempati sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY pada sekitar pukul 14.00 wit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya berselang beberapa saat sdr. MENASES NINO RAWULUN dan sdr. KRISNA YESAKSI RUMKOREM tiba di rumah kost, lalu masuk kamar menemui saksi dan sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY yang berada dalam kamar tidur, kemudian sdr. KRISNA YESAKSI RUMKOREM menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk iphone 6 warna silver senilai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. FERNANDO IBRAHIM RUMADAY langsung membagi uang tersebut masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan sisanya senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli minuman keras jenis cap tikus, sedangkan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagian saksi dari penjualan HP milik korban saksi gunakan untuk beli rokok dan makanan ;
- Bahwa, tujuan saksi dan teman-teman saksi ingin menguasai sepenuhnya barang milik korban ;
- Bahwa, tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada korban dalam pencurian tersebut ;
- Bahwa, situasi di sekitar tempat kejadian pada saat itu sepih dan cuaca terang ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengerti saat ini untuk diperiksa dan dimintai keterangan yang sehubungan dengan adanya pencurian tas milik korban yang kami lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.40 wit di jalan Jenderal Ahmad Yani di depan Toko Hansen Kota Sorong ;
- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71, 1 (satu) unit Handphone merk iphone 6 S, tas warna hitam, 1 (satu) lembar foto copy Ijaza An. Irene Venny Marlissa dan 1 (satu) lembar foto copy Transkip nilai ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I membonceng sdr. Muhammad Rum (ABH) dari rumah kost di kilometer 10 mau arah ke kampung tetapi saat melintas di depan Bank Mandiri Terdakwa I melihat Terdakwa II dan Terdakwa III di depan Bank Papua sehingga Terdakwa I memutar di depan toko Ramayana, kemudian

Halaman 12. Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bertemu mereka dan pada saat diatas motor sambil berbicara melintas korban sehingga Terdakwa mengatakan kepada teman-teman Terdakwa “ Rum didepan mace ada bawah tas nanti kalo sen belok kiri nanti putus “ sdr. Muhammad rum (ABH), Terdakwa II dan Terdakwa III dan saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengikuti korban sampai didepan Happy papy Terdakwa I mengatakan lagi kepada teman-teman Terdakwa “ Rum yang ini suh “ kemudian dsr. Muhammad Rum (ABH) mengatakan “ iya sudah “ dan Terdakwa I masih mengikuti kemudian didepan Hansen korban menyalahkan lampu sen ke kiri dan Terdakwa I memepet korban di sebelah kiri dan Terdakwa II dan Terdakwa III di belakang motor korban, kemudian setelah Terdakwa I memepet korban sdr. Muhammad rum (ABH) langsung menarik tas korban dan sdr. Muhammad rum mengatakan kepada Terdakwa “ GAS...GAS...”, kemudian Terdakwa I menambah kecepatan motor dan langsung Terdakwa I kembali ke rumah kost Terdakwa I bersama teman-teman Terdakwa di kilometer 10 masuk ;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa I memberikan satu unit Handphone merk Oppo A71 dan satu unit Handphone merk Iphone 6 S kepada Terdakwa III dan Terdakwa II untuk dijual dan mereka pergi untuk menjual dan pada sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke kost Terdakwa sambil membawa uang hasil penjualan Handphone tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I langsung membagikan uang tersebut per orang sebesar Rp. 100.000,- (seraus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kita belikan minuman untuk bersama-sama dan setelah meminum minuman tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III pulang dan Terdakwa I tidur di rumah kost ;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban pada saat mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas wanita warna hitam;
- 1 (satu) lembar foto copy ijazah An. Irene Venny Marlissa;
- 1 (satu) lembar transkrip nilai;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Matic warna hitam nomor rangka MH1JFZ13XKK589690, nomor mesin JFZ1E3589601;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.40 wit di jalan Jenderal Ahmad Yani didepan Toko Hansen Kota Sorong para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71, 1 (satu) unit Handphone merk iphone 6 S, tas warna hitam, 1 (satu) lembar foto copy Ijaza An. Irene Venny Marlissa dan 1 (satu) lembar foto copy Transkrip nilai milik saksi korban Irene Marlissa ;
- Bahwa awalnya korban dibonceng oleh saksi Samsia Daming dari Rufe mau ke Kantor Kas dan dalam perjalanan Terdakwa I tersebut mengikuti saksi dari Surya hingga di Toko Hansen ;
- Bahwa saat itu Terdakwa I mengatakan kepada teman-teman Terdakwa “ Rum didepan mace ada bawah tas nanti kalo sen belok kiri nanti putus “ ;
- Bahwa ketika sampai didepan Happy papy Terdakwa I mengatakan lagi kepada teman-teman Terdakwa “ Rum yang ini suh “ kemudian dsr. Muhammad Rum (ABH) mengatakan “ iya sudah “ dan Terdakwa I masih mengikuti kemudian didepan Hansen korban menyalahkan lampu sen ke kiri dan Terdakwa I memepet korban di sebelah kiri dan Terdakwa II dan Terdakwa III di belakang motor korban, kemudian setelah Terdakwa I memepet korban sdr. Muhammad rum (ABH) langsung menarik tas korban yang menyebabkan korban dan saksi Samsia Daming terjatuh ;
- Bahwa saat itu sdr. Muhammad rum mengatakan kepada Terdakwa “ GAS...GAS...” sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III memepet korban dari arah kanan dan selanjutnya para Terdakwa langsung menancap gas motornya dan kemudian melarikan diri ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa I memberikan satu unit Handphone merk Oppo A71 dan satu unit Handphone merk Iphone 6 S kepada Terdakwa III dan Terdakwa II untuk dijual dan mereka pergi untuk menjual dan pada sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke kost Terdakwa sambil membawa uang hasil penjualan Handphone tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I langsung membagikan uang tersebut per orang sebesar Rp. 100.000,- (seraus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 14. Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kita belikan minuman untuk bersama-sama dan setelah meminum minuman tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III pulang dan Terdakwa I tidur di rumah kost ;

- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada korban pada saat mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHPidana; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu;
6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Barangsiaapa** ”disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu / dapat memper tanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dimaksud dengan barangsiaapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **FERNANDO IBRAHIM RUMADAY**, Terdakwa II **KRISNA YESAYA RUMKOREM** dan Terdakwa III **MENASES NINO RAWULUN** yang identitas lengkap para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkeyakinan tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 15. Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan para Terdakwa ternyata dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis maupun oleh Penuntut Umum sehingga para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur selanjutnya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barangsiapa** ” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan **Mengambil** adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, artinya bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yaitu sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.40 wit di jalan Jenderal Ahmad Yani didepan Toko Hansen Kota Sorong para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71, 1 (satu) unit Handphone merk iphone 6 S, tas warna hitam, 1 (satu) lembar foto copy Ijaza An. Irene Venny Marlissa dan 1 (satu) lembar foto copy Transkrip nilai milik saksi korban Irene Marlissa ;

Bahwa awalnya korban dibonceng oleh saksi Samsia Daming dari Rufe mau ke Kantor Kas dan dalam perjalanan Terdakwa I tersebut mengikuti saksi dari Surya hingga di Toko Hansen ;

Bahwa saat itu Terdakwa I mengatakan kepada teman-teman Terdakwa “ Rum didepan mace ada bawah tas nanti kalo sen belok kiri nanti putus “ ;

Bahwa ketika sampai didepan Happy papy Terdakwa I mengatakan lagi kepada teman-teman Terdakwa “ Rum yang ini suh “ kemudian dsr. Muhammad Rum (ABH) mengatakan “ iya sudah “ dan Terdakwa I masih mengikuti kemudian didepan Hansen korban menyalahkan lampu sen ke kiri dan Terdakwa I memepet korban di sebelah kiri dan Terdakwa II dan Terdakwa III di belakang motor korban, kemudian setelah Terdakwa I memepet korban sdr. Muhammad rum (ABH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menarik tas korban yang menyebabkan korban dan saksi Samsia Daming terjatuh ;

Bahwa saat itu sdr. Muhammad rum mengatakan kepada Terdakwa “ GAS...GAS...” sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III memepet korban dari arah kanan dan selanjutnya para Terdakwa langsung menancap gas motornya dan kemudian melarikan diri ;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa I memberikan satu unit Handphone merk Oppo A71 dan satu unit Handphone merk Iphone 6 S kepada Terdakwa III dan Terdakwa II untuk dijual dan mereka pergi untuk menjual dan pada sekitar pukul 14.00 wit Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke kost Terdakwa sambil membawa uang hasil penjualan Handphone tersebut sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I dan saat itu Terdakwa I langsung membagikan uang tersebut per orang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kita belikan minuman untuk bersama-sama dan setelah meminum minuman tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III pulang dan Terdakwa I tidur di rumah kost ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan **mengambil** tersebut telah nyata dengan adanya perpindahan barang milik korban yang sebelumnya berada didalam penguasaan korban namun sekarang telah berada didalam penguasaan para Terdakwa, yang untuk mengetahui apakah penguasaan terhadap barang-barang tersebut adalah sah atau tidak akan diuraikan lebih lanjut pada unsur selanjutnya;

Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut ternyata termasuk dalam pengertian barang sebagaimana telah diuraikan diatas karena memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah seluruhnya milik saksi korban IRENE MARLISSA dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya. Kekuasaan itu haruslah melawan hak orang lain, artinya pelaku tidak mempunyai hak menguasai/memiliki karena tidak melalui cara yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang milik saksi korban tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik barang sehingga tidak ada hak dari para Terdakwa untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Ad.5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada dalam tangannya

Menimbang, bahwa yang menjadi elemen penting dari Pasal 365 KUHP adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului, menyertai atau mengikuti didalam melakukan perbuatan mengambil barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana di dalam Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah atau kata-kata yang bersifat ancaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.40 wit di jalan Jenderal Ahmad Yani didepan Toko Hansen Kota Sorong para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71, 1 (satu) unit Handphone merk iphone 6 S, tas warna hitam, 1 (satu) lembar foto copy Ijaza An. Irene Venny Marlissa dan 1 (satu) lembar foto copy Transkrip nilai milik saksi korban Irene Marlissa ;

Bahwa awalnya korban dibonceng oleh saksi Samsia Daming dari Rufe mau ke Kantor Kas dan dalam perjalanan Terdakwa I tersebut mengikuti saksi dari Surya hingga di Toko Hansen ;

Bahwa saat itu Terdakwa I mengatakan kepada teman-teman Terdakwa “ Rum didepan mace ada bawah tas nanti kalo sen belok kiri nanti putus “ ;

Bahwa ketika sampai didepan Happy papy Terdakwa I mengatakan lagi kepada teman-teman Terdakwa “ Rum yang ini suh “ kemudian dsr. Muhammad Rum (ABH) mengatakan “ iya sudah “ dan Terdakwa I masih mengikuti kemudian didepan Hansen korban menyalahkan lampu sen ke kiri dan Terdakwa I memepet korban di sebelah kiri dan Terdakwa II dan Terdakwa III di belakang motor korban,

Halaman 18. Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Terdakwa I memepet korban kemudian sdr. Muhammad rum (ABH) langsung menarik tas korban yang menyebabkan korban dan saksi Samsia Daming terjatuh ;

Bahwa saat itu sdr. Muhammad rum mengatakan kepada Terdakwa “ GAS...GAS...” sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III memepet korban dari arah kanan dan selanjutnya para Terdakwa langsung menancap gas motornya dan kemudian melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas telah nyata bahwa perbuatan para Terdakwa yang memepet korban serta sdr. Muhammad rum (ABH) langsung menarik tas korban telah termasuk dalam pengertian melakukan kekerasan karena perbuatan tersebut telah menyebabkan korban dan saksi Samsia Daming terjatuh sehingga memudahkan para Terdakwa untuk mengambil barang milik korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.6 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa, dalam ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan Malam Hari sesuai pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam sampai matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup menurut R. Soesilo dalam bukunya Ktab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan lain sebagainya sedangkan rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik korban tersebut dilakukan umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.7. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka perbuatan pencurian tersebut harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara fisik maupun psychis dan dua atau lebih orang tersebut semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat sedang yang lainnya hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil barang milik korban tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan sdr. Muhammad rum (ABH) dimana Terdakwa I bertugas untuk membonceng, sdr. Muhammad rum (ABH) bertugas untuk mengambil paksa tas milik korban, Terdakwa II dan Terdakwa III bertugas untuk memepet korban dan saksi Samsia Daming sehingga tidak ada upaya korban untuk meminta pertolongan ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas menurut Majelis Hakim perbuatan mengambil barang tersebut telah terlaksana berkat adanya kerjasama yang saling mendukung antara para Terdakwa dengan sdr. Muhammad rum (ABH);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primiar telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa merupakan Residivis yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan dan pencurian dengan kekerasan ;

Bahwa Terdakwa I telah dipidana 3 (tiga) kali yaitu perkara pidana Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2015/PN Son di jatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, perkara pidana Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/PN Son jatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, perkara pidana Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2017/PN Son jatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;

Bahwa Terdakwa II telah dipidana 2 (dua) kali yaitu perkara pidana Nomor 170/Pid.B/2016/PN Son jatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan perkara pidana Nomor 193/Pid.B/2016/PN Son jatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 20. Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa III telah dipidana 2 (dua) kali yaitu perkara pidana Nomor 89/Pid.B/2016/PN Son jatuh pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan perkara pidana Nomor 72/Pid.B/2019/PN Son jatuh pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa pemidanaan itu sendiri bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para Terdakwa agar tidak lagi melakukan tindak pidana namun nampaknya hal tersebut tidak berlaku kepada para Terdakwa karena nyatanya para Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana sehingga Majelis menilai para Terdakwa tidak pernah menyesal dan berupaya untuk memperbaiki dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas wanita warna hitam, 1 (satu) lembar foto copy ijazah An. Irene Venny Marlissa dan 1 (satu) lembar transkrip nilai yang telah disita dari saksi Irene Venny Marlissa maka dikembalikan kepada saksi Irene Venny Marlissa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT Matic warna hitam nomor rangka MH1JFZ13XKK589690, nomor mesin JFZ1E3589601 akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merupakan residivis yang sudah berulang kali melakukan tindak pidana sehingga Majelis menilai para Terdakwa tidak pernah menyesal dan tidak pernah berupaya untuk berubah ;
- Perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami kerugian yang cukup besar ;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **FERNANDO IBRAHIM RUMADAY**, Terdakwa II **KRISNA YESAYA RUMKOREM** dan Terdakwa III **MENASES NINO RAWULUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap diahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas wanita warna hitam;
 - 1 (satu) lembar foto copy ijazah An. Irene Venny Marlissa;
 - 1 (satu) lembar transkrip nilai;

Dikembalikan kepada saksi korban **IRENE MARLISSA**

- 1 (satu) unit sepeda motor **HONDA BEAT Matic** warna hitam nomor rangka **MH1JFZ13XKK589690**, nomor mesin **JFZ1E3589601**;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.3.000,-** (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, **GRACEY NOVENDRA M., S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.** , **DONALD F SOPACUA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA ENIKA INDA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh **KATRINA DIMARA**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

GRACEY NOVENDRA M., S.H.

DONALD F SOPACUA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA ENIKA INDA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)